



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 603 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengakomodir pelaksanaan penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan di lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah di lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40;

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
a. membantu Inspektur Kota Banjarmasin dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda Pangkat

Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d yang berada di daerah Kabupaten/Kota;

- b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kota Banjarmasin, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah:

- a. mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan;
- b. meneliti kelengkapan dan kebenaran DUPAK yang disampaikan oleh Pengawas Pemerintahan;
- c. membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai;
- e. membuat naskah Keputusan Penetapan Angka Kredit;
- f. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Pengawas Pemerintahan;
- g. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Penilai setiap 6 (enam) bulan;
- h. menyampaikan laporan enam bulanan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai kepada Wali Kota Banjarmasin.

KELIMA : Masa jabatan Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.

KEENAM : Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum **KELIMA** dapat diangkat Kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Anggaran Inspektorat Kota Banjarmasin.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
tanggal 10 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 603 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Drs. AHMAD SYAUQI, M.Si NIP. 197208101992031005	Inspektur Pembantu Wilayah I	Ketua	
2	MUHYI, SE NIP. 196802011990021003	Kabid Pengadaan Kependidikan dan Mutasi ASN pada BKD, Diklat	Wakil Ketua	
3	Dra. RUSIDA HAYANI, MM NIP. 196508301990032008	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris	
4	AHMAD TAUFIK GUNAWAN, S.Sos NIP. 198804122011011006	Kasubbid Mutasi dan Promosi Jabatan pada Kependidikan pada BKD, Diklat	Anggota Pejabat Penilai	
5	ANISA ELLINA, SSTP., M.IP NIP. 198509222003122001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Pejabat Penilai	
6	Drs. M. NAHDI SAFARIN, MM NIP. 197005021990031006	PPUPD Madya pada Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Pejabat Penilai	
7	RITA MAHANANI, AP. NIP. 197603111994122001	PPUPD Madya pada Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Pejabat Penilai	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 603 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA
BANJARMASIN

SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Dra. RUSIDA HAYANI, MM NIP. 196508301990032008	Sekretaris Inspektorat	Ketua Sekretariat	
2	MARIA ULFAH, SE NIP. 198703062010012004	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Sekretariat	
3	AMELIA NIP. 197904202008012024	Pengadministrasi Umum	Anggota Sekretariat	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA